

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 1012/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Jumat tanggal 2 Februari 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1012/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 21 September 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Abi Sasongko bin Dwijo Sriyanto, tempat dan tanggal lahir Klaten, 12 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Tempat Kediaman Semula Di Dukuh Duren, RT. 02 RW. 11, Desa Alasombo, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Erni Wijastuti binti Surono Sebagai Penggugat;

melawan

Abi Sasongko bin Dwijo Sriyanto Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1012/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 01 Februari 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (ABI SASONGKO BIN DWIJO SRIYANTO) terhadap Penggugat (ERNI WIJASTUTI BINTI SURONO);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadanah) atas anak yang bernama Arha Walabara Sasongko bin Abi Sasongko, laki-laki, tanggal lahir 05 Desember 2014, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

Nindia Viva Pramudha W., S.H.